




Sundanese Pancatantu: Local Political Wisdom and Its Relevance to Constitutional Ethics



Pancatantu Sunda: Kearifan Politik Lokal dan Relevansinya bagi Etika Konstitusional

Sarip Sarip , Abdul Muaz , Elya Kusuma Dewi

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon, Jawa Barat, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Sarip Sarip

✉ sarip@umc.ac.id

History:

Submitted: 24-04-2025

Revised: 24-11-2025

Accepted: 02-12-2025

Keyword:

Constitutional Ethics; Local Wisdom;
Pancatantu; Non-hierarchical System;
Sundanese Tradition.

Kata Kunci:

Etika Konstitusional; Kearifan Lokal;
Pancatantu; Sistem Non-hierarkis;
Tradisi Sunda.

Abstract

Pancatantu, in Sundanese tradition, is a non-hierarchical, functional system of values and a local governance structure, but it has received little attention in constitutional law studies. This study aims to trace the historical development of Pancatantu within the Sundanese tradition of governance and to assess its relevance to the discourse of constitutional ethics. This study uses qualitative methods and a historical approach by examining classical Sundanese manuscripts, such as Sanghyang Siksakandang Karesian and Carita Parahyangan. To that end, this research also uses historical hermeneutic analysis. The results of the study show that the five elements of Pancatantu (Rama, Resi, Prabu, Disi, and Tarahan) embody the values of collectivity, equality, and social harmony as the basis for the exercise of power grounded in moral responsibility. These values align with the principles of the Indonesian constitution, enabling Pancatantu to serve as a reference point for enriching academic understanding of constitutional ethics. This study is not intended to encourage the direct application of Pancatantu, but rather to strengthen the historical and cultural perspectives of constitutional studies.

Abstrak

Pancatantu dalam tradisi Sunda merupakan sistem nilai dan struktur ketatanegaraan lokal non-hierarkis dan fungsional, tetapi kurang mendapat perhatian dalam kajian hukum tata negara. Penelitian ini bertujuan menelusuri perkembangan historis Pancatantu sebagai bagian tradisi ketatanegaraan Sunda serta menilai relevansinya dalam wacana etika konstitusional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta pendekatan sejarah dengan menelaah naskah-naskah klasik Sunda, seperti Sanghyang Siksakandang Karesian dan Carita Parahyangan. Untuk itu, riset ini menggunakan analisis hermeneutika historis. Hasil penelitian menunjukkan lima unsur Pancatantu (Rama, Resi, Prabu, Disi, dan Tarahan) memuat nilai kolektivitas, kesetaraan dan keharmonisan sosial sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan berbasis tanggung jawab moral. Nilai tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip konstitusi Indonesia, Pancatantu dapat diposisikan sebagai referensi yang memperkaya pemahaman akademik mengenai etik konstitusional. Penelitian ini tidak dimaksudkan mendorong penerapan Pancatantu secara langsung, melainkan memperkuat perspektif historis dan kultural kajian ketatanegaraan.



Copyright © 2025 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

<https://doi.org/10.31078/jk2245>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sistem ketatanegaraan Indonesia dibentuk dalam masyarakat plural, baik etnisitas, agama, budaya, dan tradisi hukum. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 NKRI yang menjadi landasan konstitusional, mengakui eksistensi masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya.¹ Jaminan konstitusi tersebut merupakan refleksi dalam semangat konstitusionalisme yang menghargai keberagaman.² Namun dalam praktik ketatanegaraan, prinsip moral lokal dalam tata kelola negara kerap terpinggirkan oleh hukum positif yang banyak bersumber dari prinsip moral Barat.³ Sehingga secara normatif belum tampak harmoni antara hukum nasional dan etika konstitusional, yang seharusnya dibangun dari sumber nilai etis dan prinsip moral lokal.

Dalam konteks pencarian sumber nilai etika ketatanegaraan yang berakar pada tradisi lokal tersebut, *Pancatangtu* layak dikaji bukan untuk dibandingkan dengan nilai lokal lainnya di Nusantara, melainkan karena *Pancatangtu* merepresentasikan salah satu sistem pengetahuan politik dan ketatanegaraan Sunda yang terbentuk melalui pengalaman historis masyarakatnya.⁴ Namun belum memperoleh perhatian memadai dalam kajian hukum tata negara moderen. Unsur *Pancatangtu* terdiri: *Rama*, *Resi*, *Prabu*, *Disi*, dan *Tarahan*, yang saling melengkapi dalam mencapai visi *nagara kreta* (negara kesejahteraan), dengan nilai etik dan spiritual sebagai fondasi bagi prinsip moral tata kelola kekuasaan.⁵ *Pancatangtu*, dalam konsep kajian etik konstitusional, yang berprinsip pada moral lokal dengan fondasi etik dan spiritual, juga ditopang karakter egaliter. Pandangan Sunda egaliter merupakan relasi timbal balik dengan prinsip kesetaraan dan keseimbangan kosmologis.⁶ Diperkuat Saleh Danasasmita, kekuasaan Sunda bersifat kolektif kolegial melalui pembagian peran.⁷

¹ Lebih lengkap lihat Tongat Tongat et al., 'Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional', *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020), 170. <https://doi.org/10.31078/jk1717>; Sarip, Nur Rahman, and Rohadi, 'Hubungan Kemendagri Dan Kemendes Dalam Tata Desa Dan Administrasi Desa', *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3, no. 2 (2020): 81-97, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.3980>.

² Vo van Sen and Nguyen Ngoc Tho, 'Crossing Boundaries and State-Building: Harmonisation and Tolerance in Vietnamese Religions', *International Journal of Asia-Pacific Studies* 16, no. 2 (2020): 59-83, <https://doi.org/10.21315/ijaps2020.16.2.4>; Sarip Sarip et al., 'Policy and Linguistic Considerations in the Proposed Renaming of West Java Province To Tatar Sunda', *Cepalo* 8, no. 1 (2024): 31-48, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v8no1.3464>.

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2000), 1.

⁴ Kajian inilah yang sebenarnya menjadi dasar pemikiran untuk melakukan kajian tersebut, mengingat sampai sekarang belum ditemukan kajian dari sudut pandang hukum tata negara, Sarip, 'Studi Pembadanan Nilai Dan Pelembagaan Pancatangtu Ketatanegaraan Sunda: Persepektif Hukum Etnografi' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023), 37.

⁵ J Noorduyn, 'Het Begingedeete van de Carita Parahyangan', *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde* 118, no. 4 (1962) 26, <http://www.jstor.org/stable/27860385>.

⁶ Ajip Rosidi, *Kearifan Lokal Dalam Persepektif Budaya Sunda* (Bandung: PT Kiblat Buku Utama, 2011), 39.

⁷ Saleh Danasasmita, *Melacak Sejarah Pakuan Pajajaran Dan Prabu Siliwangi* (Bandung: PT Kiblat Buku Utama, 2015), 21.

Belum adanya harmoni antara hukum nasional dan etika konstitusional, berdampak pada kajian nilai etis dan prinsip moral tradisi Sunda. Sebagai gambaran terlihat dalam *trias politica* Montesquieu (legislatif, eksekutif, dan yudikatif),⁸ berpengaruh secara masif pada kajian ketatanegaraan.⁹ Di ketatanegaraan Sunda ditemukan kajian *Tritangtu* (*Rama*, *Resi*, dan *Prabu*) yang dianggap sebagai *trias politica* Montesquieu di Sunda.¹⁰ Keadaan ini sebagai bukti bahwa prinsip moral Barat mempengaruhi etika konstitusional Indonesia, akibatnya kekayaan konseptual tradisi Sunda mengalami penyempitan makna.

Sebagian besar kajian *Tritangtu*, berkenaan budaya dan politik Sunda dilakukan dengan pendekatan filologis dan antropologis, serta belum ditemui kajiannya dari sarjana hukum tata negara.¹¹ Padahal kajian *Tritangtu* yang menyamakan dengan *trias politica* Montesquieu sudah ramai tahun 1999, sebagaimana diberitakan media *Pikiran Rakyat*.¹² Di sinilah kekosongan yang hendak dijawab, dengan menawarkan konsep *Pancatungtu* tradisi Sunda, tidak hanya pada struktur dan peran sosial, tetapi representasi sumber nilai kosmologis Sunda.¹³ Pertimbangan kajian ini menekankan pada etika konstitusional, yang dibangun dari sumber kosmologi Sunda, nilai etis, dan prinsip moral yang mencakup standar perilaku tata kelola visi *nagara kreta*. Pertimbangan lainnya Sunda egaliter yang berporos pada keselarasan manusia, alam, dan praktik tata kelola negara.¹⁴

⁸ Peter Illing, 'Montesquieu's Shadow: Debating Reform in the Austrian Netherlands', *History of European Ideas* 35, no. 3 (2009): 330–36, <https://doi.org/10.1016/j.histeuroideas.2008.06.004>; By Jakub Grygiel, 'The Paradox of Great Powers: Allies and Force in Montesquieu's Considerations on the Causes of the Greatness of the Romans and Their Decline', *Orbis* 63, no. 4 (2019): 582–97, <https://doi.org/10.1016/j.orbis.2019.08.005>; Lukas Van Den Berge, 'Montesquieu and Judicial Review of Proportionality in Administrative Law: Rethinking the Separation of Powers in the Neoliberal Era', *European Journal of Legal Studies* 10, no. 1 (2017): 203–33, <https://doi.org/10.1016/j.ejls.2017.03.001>.

⁹ Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (New York: Verso, 2006), 190; Clifford Geertz, *The Interpretation Of Cultures* (New York: Basic Books, Inc., Publishers, 1973), 311.

¹⁰ Rangga Saptia Mohamad Permana, 'Makna Tri Tangtu Di Buana Yang Mengandung Aspek Komunikasi Politik Dalam Fragmen Carita Parahyangan', *Jurnal Kajian Komunikasi* 3, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.24198/jkk.vol3n2.8>; Ety Saringendyanti, Nina Herlina, and Mumuh Muhsin Zakaria, 'Tri Tangtu on Sunda Wiwitan Doctrine in the XIV-XVII Century', *Tawarikh: Journal of Historical Studies* 10, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.21211/tawarikh.v10i1.1056>; Rangga Saptia Mohamad Permana and Jimi Naotama Mahameruaji, 'Perbandingan Konsep-Konsep Triumvirate Sunda Dengan Trias Politica Dalam Persepektif Komunikasi Politik', *Nyimak Journal of Communication* 4, no. 1 (2020): 17–33, <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/nyimak/article/view/2313/1522>.

¹¹ Filologis yang dimaksudkan yakni mengkaji naskah hukum melalui naskah kuno. Elis Suryani Nani Sumarlina, 'Pemerintahan Sunda Masa Lampau', *Pikiran Rakyat*, 2009, <https://fdokumen.com/document/pikiran-rakyat-naskah-fragmen-carita-parahyangan-yang-mengupas-sistem-pemerintahan.html>.

¹² Peneliti memprediksi bahwa kajian *Tritangtu* yang disamakan secara terburu-buru sejak tahun 1999, berdasarkan data yang ditemukan, lebih jelas lihat: Elis Suryani Nani Sumarlina, 30.

¹³ Penggunaan istilah *Pancatungtu* itu murni dari pemikiran peneliti dengan melihat Bagian III paragraf III *Sanghyang Siksakandang Karesian*, lebih jelas lihat Saleh Danasasmitha et al., *Sewaka Darma (Kropak 408) Sanghyang Siksakandang Karesian (Kropak 630) Amanat Galunggung (Kropak 632) Transkripsi Dan Terjemahan* (Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi) Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bandung, 1987), 75.

¹⁴ Reiza D Dienaputra, *Sunda Sejarah, Budaya, Dan Politik*, ed. Dani R. Hasanudin, 1st ed. (Bandung: Sastra Unpad Press, 2011), 21.

Dalam tataran praktik, Mahkamah Konstitusi telah memberi ruang bagi pertimbangan nilai adat, meskipun dalam lingkup yang terbatas. Putusan No.35/PUU-X/2012 menegaskan pengakuan terhadap keberadaan hutan adat dalam konteks agraria, sedangkan Putusan No.47-81/PHPU.A.VII/2009 mengakui praktik pemilihan berbasis adat pada sengketa Pilkada.¹⁵ Karena masing-masing putusan memiliki ruang lingkup isu yang spesifik, kedudukan kearifan lokal dalam hukum konstitusi tidak dapat digeneralisasi begitu saja, melainkan harus dibaca sesuai konteks dan batasan normatif setiap perkara. Pada tataran akademik, kajian mengenai etika konstitusional masih jarang menggali nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral lokal sebagai sumber pengetahuan sistemik. Di sinilah *Pancatangtu* Sunda menjadi relevan, karena *Pancatangtu* merepresentasikan tradisi ketatanegaraan yang memiliki fungsi, struktur, dan nilai etis dalam penyelenggaraan kekuasaan.¹⁶ Dengan demikian, *Pancatangtu* tidak hanya hadir sebagai simbol budaya Sunda, tetapi sebagai sistem nilai yang dapat ditafsirkan sebagai basis etika konstitusional dalam konteks Indonesia.

Penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan *Pancatangtu*, tetapi menyusun kerangka konseptual alternatif bagi penguatan etika konstitusional yang berakar dari kebudayaan Sunda. Perlu ditegaskan, penelitian ini pun tidak bermaksud menghidupkan kembali tata kelola kerajaan, melainkan mengkaji nilai dan prinsip *Pancatangtu* di ranah etika konstitusional, di mana putusan Mahkamah Konstitusi sebagai ruang pembuka. Konsep *Pancatangtu* Sunda, menawarkan bahwa etika konstitusional berbasis nilai etik dan prinsip moral dari kosmologi visi *nagara kreta*.¹⁷ Konsep *Pancatangtu*, dikonstruksi secara reflektif dengan pendekatan historis-hermeneutik atas naskah *Sanghyang Siksakandang Karesian*,¹⁸ *Carita Parahyangan*,¹⁹ *Fragmen Carita Parahyangan*,²⁰ dan naskah Sunda lainnya.

Dengan pemahaman bahwa lima unsur *Pancatangtu* bukan simbol kosong, tetapi ada nilai ketatanegaraan yang penting sebagai etika konstitusional Indonesia. Kajian *Pancatangtu* Sunda sebagai langkah memperkaya khazanah etika konstitusional, yang bersumber dari

¹⁵ Faiq Tobroni, 'Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012)', *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2013), <https://doi.org/10.31078/jk1035>; Ahmad Zazili, 'Pengakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik (Right to Vote) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.47-81/PHPU.A-VII/2009)', *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2012), <https://doi.org/10.31078/jk916>. of course there will be no legislation which is contrary to the constitution, because the constitution had always guaranteed it. The Decision of Constitutional Court Number 35/PUU-X/2012 which declares that Article 1 point 6, Article 4 paragraph (3

¹⁶ Undang Ahmad Darsa and Edi S. Ekadjati, *Seri Penerbitan Naskah Sunda Nomor 1: Fragmen Carita Parahyangan Dan Carita Parahyangan (Kropak 406) Pengantar Dan Transliterasi* (Jakarta: Yayasan Kebudayaan Nusantara, 1995), 4-10.

¹⁷ Sarip, 'Studi Pembadanan Nilai Dan Pelembagaan Pancatangtu Ketatanegaraan Sunda: Persepektif Hukum Etnografi', 89.

¹⁸ Historis-hermeneutika merupakan pendekatan untuk menelaah konteks sejarah untuk mendapatkan pemahaman makna. Danasasmita et al., *Sewaka Darma (Kropak 408) Sanghyang Siksakandang Karesian (Kropak 630) Amanat Galunggung (Kropak 632) Transkripsi Dan Terjemahan*, 96.

¹⁹ Atja, *Tjarita Parahijangan Titilar Karuhun Urang Sunda Abad Ka-16 Masehi* (Bandung: Wedalan Jajasan Kabudajaan NUSALARANG, 1968), 1-41.

²⁰ Dalam perkembangan kajian bisa saja seiring kajian dapat ditemukan sumber baru untuk memperkuatnya, Lihat Darsa and Ekadjati, *Seri Penerbitan Naskah Sunda Nomor 1: Fragmen Carita Parahyangan Dan Carita Parahyangan (Kropak 406) Pengantar Dan Transliterasi*, 21-34.

kosmologi suku bangsa di Indonesia. Pendekatan ini, yang diharapkan berkontribusi tidak sebatas diskursus konstitusionalisme, tetapi sebagai pertimbangan normatif perumusan kebijakan publik, reformasi hukum, dan pembentukan etika kepemimpinan. *Pancatungtu* diposisikan sebagai warisan ketatanegaraan, yang menjembatani nilai etika dan prinsip moral dengan etika konstitusional dalam penegakan konstitusi dan menjawab tantangan *welfare state* (konsep modern) atau *nagara kreta* (tradisi Sunda).

2. Perumusan Masalah

Dalam kajian hukum tata negara, etika konstitusional dipahami sebagai dimensi moral yang mengarahkan tindakan penyelenggara kekuasaan sesuai nilai dasar konstitusi, seperti keadilan, tanggung jawab, partisipasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Istilah relevansi dalam penelitian ini merujuk pada sejauh mana nilai-nilai *Pancatungtu* memiliki kesesuaian dengan prinsip tersebut, sedangkan signifikansi merujuk pada kontribusi nyata konsep *Pancatungtu* terhadap penguatan fondasi moral ketatanegaraan Indonesia. Dengan dasar itulah, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok berikut: (1) Bagaimana konsep *Pancatungtu* dalam tradisi Sunda merepresentasikan sistem nilai dan struktur ketatanegaraan egaliter non-hierarkis? (2) Apa saja nilai-nilai etika dan spiritual dalam konsep *Pancatungtu* sebagai prinsip moral tata kelola kekuasaan? (3) Bagaimana relevansi dan signifikansi konsep konstitusional *Pancatungtu* dalam penguatan etika konstitusional Indonesia?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian sejarah yang dipadukan dengan analisis normatif-reflektif dan hermeneutika historis.²¹ Pemilihan metode ini dilakukan karena objek kajian berupa *Pancatungtu* yang merupakan konstruksi ketatanegaraan lokal yang hidup dalam tradisi Sunda dan hanya dapat dipahami secara memadai melalui jejak sejarah, konteks sosial-budaya, serta makna filosofis yang terkandung di dalamnya.²² Metode penelitian sejarah dilaksanakan melalui empat tahapan utama, yaitu: (1) heuristik, yaitu pengumpulan data dan sumber melalui penelusuran naskah Sunda klasik dan literatur pendukung; (2) kritik sumber, baik kritik eksternal maupun internal untuk menilai keaslian, kredibilitas, dan validitas informasi dalam teks; (3) interpretasi, yaitu penafsiran isi naskah dengan pendekatan hermeneutika untuk menggali sistem nilai, konsep ketatanegaraan, serta struktur etika yang membentuk *Pancatungtu*; dan (4) historiografi, yakni menyusun pemaknaan dan konstruksi akademik secara sistematis sebagai dasar argumentasi ketatanegaraan dalam konteks masa kini.²³

²¹ Jürgen Habermas, *Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy, The New Social Theory Reader*, 2020, 98, <https://doi.org/10.4324/9781003060963-4>.

²² Danasasmita et al., *Sewaka Darma (Kropak 408) Sanghyang Siksakandang Karesian (Kropak 630) Amanat Galunggung (Kropak 632) Transkripsi Dan Terjemahan*; Atja and Saleh Danasasmita, *Sanghyang Siksakanda Ng Karesian (Naskah Sunda Kuno Tahun 1518 Masehi)* (Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat, 1981).

²³ John Gilissen and Frit Gorle, *Historische Inleiding Tot Het Rech Terj. Sejarah Hukum-Suatu Pengantar*, ed. Aep Gunarsa, 1st ed. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005).

Sumber penelitian terdiri dari dua kategori. *Pertama*, sumber primer berupa naskah Sunda klasik yang memuat konsep *Pancatangtu*, seperti *Sanghyang Siksakandang Karesian*, *Carita Parahyangan*, dan sejumlah teks tradisional lainnya. *Kedua*, sumber data sekunder berupa literatur hukum tata negara, filsafat politik, dan kajian kebudayaan baik nasional maupun internasional sebagai landasan teoretis dan pembanding. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, penelusuran manuskrip, hasil kajian filologi, dan analisis dokumen. Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui *content analysis* dan interpretasi normatif-historis untuk menemukan struktur nilai *Pancatangtu* dan melihat relevansi etisnya terhadap pengembangan ketatanegaraan modern. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji validitas empiris *Pancatangtu* sebagai sistem pemerintahan alternatif, melainkan membangun konstruksi teoretis yang bertujuan memperkaya khazanah pemikiran hukum tata negara Indonesia melalui integrasi nilai lokal yang selama ini tersisih dalam pembangunan hukum positif nasional.²⁴

B. PEMBAHASAN

1. Konsep *Pancatangtu* dalam Tradisi Sunda dan Sistem Nilai Ketatanegaraan Egaliter yang Non-Hierarkis

Konsep *Pancatangtu* tradisi Sunda sebagai representasi sistem nilai ketatanegaraan egaliter yang non-hierarkis. Konsep *Pancatangtu* dibentuk budaya Sunda yang terdiri dari lima unsur dengan peran berbeda.²⁵ Perlu kiranya dibuat tabel persandingan, untuk penegasan posisi konsep *Pancatangtu* yang diusung dalam penelitian ini dengan konsep *Tritangtu* yang telah diidentikkan doktrin *trias politica*. Hal ini dilakukan demi penguatan data dan posisi konsep *Pancatangtu* dalam tradisi Sunda.

Tabel 1.
Persandingan Posisi Konsep *Tritangtu* dan *Pancatangtu*

Konsep	Sumber Dokumen	Posisi Konsep
<i>Tritangtu</i> tradisi Sunda (penelitian terdahulu)	Tidak menyebutkan rujukan yang lebih spesifik, hanya dikatakan ada di dalam naskah <i>Sanghyang Siksakandang Karesian</i> , <i>Carita Parahyangan</i> , dan fragmen <i>Carita Parahyangan</i>	<i>Tritangtu</i> (<i>Rama</i> atau legislatif, <i>Resi</i> atau yudikatif, dan <i>Prabu</i> atau eksekutif) posisi konsep trias politika Sunda. ²⁶

²⁴ Diya UI Akmal, Mas Iman Kusnandar, and Fatkhul Muin, 'Protecting Indigenous Peoples' Constitutional Rights Through Legal Formation', *Jurnal Konstitusi* 22, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.31078/jk2214>.

²⁵ Danasasmita et al., *Sewaka Darma (Kropak 408) Sanghyang Siksakandang Karesian (Kropak 630) Amanat Galunggung (Kropak 632) Transkripsi Dan Terjemahan*, 96.

²⁶ Dadang Sufianto, *Etika Pemerintahan Di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2016), 95; Rangga Saptia Mohamad Permana, Elis Suryani Nani Sumarlina, and Undang Ahmad Darsa, 'Konsep "Parigeuing" Dalam Konteks Kepemimpinan Dan Komunikasi Politik Berdasarkan Naskah Sunda Kuno', *Jurnal Kajian Komunikasi* 8, no. 2 (2020): 253, <https://doi.org/10.24198/jkk.v8i2.25671>; Saringendyanti, Herlina, and Zakaria, 'Tri Tangtu on Sunda Wiwitan Doctrine in the XIV-XVII Century', 4; Permana, 'Makna Tri Tangtu Di Buana Yang Mengandung Aspek Komunikasi Politik Dalam Fragmen Carita Parahyangan', 174.

Konsep	Sumber Dokumen	Posisi Konsep
<i>Pancatungtu</i> (pembagian peran tradisi Sunda saat ini)	Naskah <i>Sanghyang Siksakandang Karesian</i> Bagian III Paragraf III, <i>Carita Parahyangan</i> Bagian IV dan XVII, dan <i>Fragmen Carita Parahyangan</i> Bagian 2b	<i>Pancatungtu</i> (pembagian peran dan nilai <i>Rama</i> , <i>Resi</i> , <i>Prabu</i> , <i>Disi</i> , dan <i>Tarahan</i>). ²⁷ Posisi <i>Pancatungtu Sunda</i>

Pada kajian *Tritungtu*, peneliti menyetujui nilai makro kosmos *Rama* (tanah), *Resi* (air), dan *Prabu* (cahaya). Keberatannya, saat penyimpulan nilai makro kosmos *Tritungtu* dalam lembaga: *Rama* (legislatif), *Resi* (yudikatif), *Prabu* (eksekutif).²⁸ Sekalipun merujuk *Fragmen Carita Parahyangan*, sebagai simbol nilai etis, spiritual, dan prinsip moral: *Rama ngagurat lemah*, *Resi ngagurat cai*, dan *Prabu ngagurat batu*.²⁹ Mengingat, dalam *Fragmen Carita Parahyangan*, *Resi* bisa menjadi *Praburaja*.³⁰ Terlalu dini menyimpulkan *Tritungtu Sunda* identik *trias politica* Montesquieu, mengingat fondasi nilai keduanya memiliki sumber historis, filosofis, dan politis yang berbeda.³¹

Dasar historis ide *trias politica* Montesquieu dibangun melalui refleksi filosofis dan politik atas sistem pemerintahan, khususnya monarki absolut Prancis.³² Montesquieu hidup di masa *enlightenment* menekankan akal, kebebasan, dan kritik kekuasaan monarki absolut dengan tidak ada pembagian kekuasaan. Pemikiran filsafatnya dari Aristoteles dalam *Politics*, yang membahas fungsi negara: membuat hukum, melaksanakan hukum, dan mengadili. Maka muncul ide pemisahan kekuasaan, kekuasaan tunggal berpotensi tirani, sejalan dengan Paul A. Rahe, bahwa Montesquieu anti Machiavelli.³³ Hal ini bertolak belakang dengan dokumen filologis Sunda sebagai bangsa egaliter non-hierarkis.³⁴

²⁷ Danasasmita et al., *Sewaka Darma (Kropak 408) Sanghyang Siksakandang Karesian (Kropak 630) Amanat Galunggung (Kropak 632) Transkripsi Dan Terjemahan*; Atja and Danasasmita, *Sanghyang Siksakanda Ng Karesian (Naskah Sunda Kuno Tahun 1518 Masehi)*; Atja, *Tjarita Parahijangan Tiltar Karuhun Urang Sunda Abad Ka-16 Masehi*, 75.

²⁸ Berdasarkan hasil penelusuran terhadap kajian *Tritungtu Sunda*, yang membahas negara atau sistem pemerintahan Sunda selalu disamakan dengan *trias politica*, lebih jelas lihat Permana, 'Makna Tri Tungtu Di Buana Yang Mengandung Aspek Komunikasi Politik Dalam Fragmen Carita Parahyangan', 74.

²⁹ Undang Ahmad Darsa, Kunto Sofianto, and Elis Suryani Nani Sumarlina, 'Tinjauan Filologis Terhadap Fragmen Carita Parahyangan: Naskah Sunda Kuno Abad XVI Tentang Gambaran Sistem Pemerintahan Masyarakat Sunda', *Jurnal Sosiohumaniora* 2, no. 3 (2000).

³⁰ Bukan hanya Resi menjadi RajaResi, beberapa unsur dalam konsep Pancatungtu secara fleksibel dapat menempati posisi secara bergantian. Darsa and Ekadjati, *Seri Penerbitan Naskah Sunda Nomor 1: Fragmen Carita Parahyangan Dan Carita Parahyangan (Kropak 406) Pengantar Dan Transliterasi*, 8.

³¹ Van Den Berge, 'Montesquieu and Judicial Review of Proportionality in Administrative Law: Rethinking the Separation of Powers in the Neoliberal Era', 209.

³² Baron de Montesquieu, *The Spirit of the Laws* (France: century Italian writer on art, 1757), 22.

³³ Paul A. Rahe, 'Montesquieu's Anti-Machiavellian Machiavellianism', *History of European Ideas* 37, no. 2 (2011): 128-36, <https://doi.org/10.1016/j.histeuroideas.2011.01.007>.

³⁴ Atja and Danasasmita, *Sanghyang Siksakanda Ng Karesian (Naskah Sunda Kuno Tahun 1518 Masehi)*; Danasasmita et al., *Sewaka Darma (Kropak 408) Sanghyang Siksakandang Karesian (Kropak 630) Amanat Galunggung (Kropak 632) Transkripsi Dan Terjemahan*.

Lima unsur konsep *Pancatangtu*, yang saling melengkapi dalam membentuk sistem nilai ketatanegaraan bagi visi *nagara kreta*.³⁵ Visi *nagara kreta* berbanding lurus dengan visi *welfare state* yang merupakan hasil evolusi ekonomi politik abad XIX.³⁶ Dalam tradisi ketatanegaraan Islam sejalan dengan konsep negara madani pada masa Nabi Muhammad SAW.³⁷ Masyarakat Sunda, sebagaimana tercermin dalam konsep *Pancatangtu*, tidak mengenal sistem stratifikasi kekuasaan.³⁸ Sejalan dengan Ekadjati, di Sunda tradisional memiliki struktur sosial didasarkan kesetaraan.³⁹ Konsep *Pancatangtu* menggambarkan cara masyarakat Sunda mengorganisasi diri, tanpa ada sistem hierarkis ketat.⁴⁰ Setiap unsur berperan menjaga keseimbangan sosial spiritual.⁴¹ Hal ini mengarah pemerintahan demokratis, setiap keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama, bukan atas dasar otoritas tunggal.⁴²

Dalam ketatanegaraan, *Pancatangtu* dapat dilihat sebagai model ketatanegaraan yang tidak *rigid* sebagaimana *trias politica* Montesquieu yang mengidentifikasi tiga cabang utama dalam pemerintahan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif.⁴³ Sebaliknya *Pancatangtu*, mengedepankan pemerintahan terintegrasi, tidak terpusat, tersebar di lima unsur yang berfungsi kolektif mencapai kesejahteraan.⁴⁴ Mengingat pada gagasan pemerintahan kolektif yang dikembangkan Elinor Ostrom, mengemukakan pengelolaan sumber daya

³⁵ Danasasmita et al., *Sewaka Darma (Kropak 408) Sanghyang Siksakandang Karesian (Kropak 630) Amanat Galunggung (Kropak 632) Transkripsi Dan Terjemahan*, 8.

³⁶ Van Den Berge, 'Montesquieu and Judicial Review of Proportionality in Administrative Law: Rethinking the Separation of Powers in the Neoliberal Era'; Mihnea S. Stoice, 'Political Myths of the Populist Discourse', *Journal for the Study of Religions and Ideologies* 16, no. 46 (2017): 63-76, <http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/831/721>; Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005); Paul J. Carnegie, Victor T. King, and Magne Knudsen, 'Human Security, Marginality and Precariousness in Southeast Asia', *International Journal of Asia-Pacific Studies* 17, no. 1 (2021): 1-18, <https://doi.org/10.21315/IJAPS2021.17.1.1>.

³⁷ Silahkan lihat dan bandingkan dengan beberapa lateratur yang ditulis Jimly Ashiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan Hak Asasi Manusia*, ed. Zainal A.M.Husein, *Konstitusi Press (KONpress)*, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Konstitusi Press, 2005); Ahmad Mukri Aji and Nur Rohim Yunus, 'Identity Politics in Cultural and Structural Islam in Indonesia', *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 1 (2019): 127-40, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v19i1.10860>; Ngainun Naim and Mujamil Qomar, 'The Actualization of Liberal Indonesian Multicultural Thought in Developing', *Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS)* 9, no. 1 (2021): 141-74, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/qijis.v9i1.7908>.

³⁸ Nina Herlina Lubis, *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942*, 1st ed. (Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda, 1998), 14, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

³⁹ Edi S. Ekadjati, *Kebudayaan Sunda Suatu Pendekatan Sejarah*, 1st ed. (Bandung: Pustaka Jaya dan Pusat Studi Sunda, 2018), 30-70.

⁴⁰ Danasasmita et al., *Sewaka Darma (Kropak 408) Sanghyang Siksakandang Karesian (Kropak 630) Amanat Galunggung (Kropak 632) Transkripsi Dan Terjemahan*, 115.

⁴¹ Atja, *Tjarita Parahijangan Titar Karuhun Urang Sunda Abad Ka-16 Masehi*, 30.

⁴² Atja, 42-43.

⁴³ Van Den Berge, 'Montesquieu and Judicial Review of Proportionality in Administrative Law: Rethinking the Separation of Powers in the Neoliberal Era', 206."

⁴⁴ Danasasmita et al., *Sewaka Darma (Kropak 408) Sanghyang Siksakandang Karesian (Kropak 630) Amanat Galunggung (Kropak 632) Transkripsi Dan Terjemahan*, 94.

bersama memerlukan prinsip yang tidak bergantung otoritas tunggal.⁴⁵ Dapatlah dikenali, sumber sistem nilai golongan *Pancatangtu* tardisi Sunda sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.
Sumber Sistem Nilai Golongan Pancatangtu

Golongan (Pra/para)	Nama Wakil	Frofesi/kerja	Nilai-nilai
<i>Rama</i>	Mangukuhan	Petani huma	<i>Pretiwi/tanah/kulit</i>
<i>Resi</i>	Katungmaralah	Penyadap gula	<i>Cai/air/darah</i>
<i>Prabu</i>	Karungkalah	Pemburu/ peternak	<i>Teja/cahaya/mata</i>
<i>Disi</i>	Sandanggreba	Pedagang	<i>Bayu/angin/tulang</i>
<i>Tarahan</i>	Wretikandayun	Politik patanjala	<i>Akasa/angkasa/kepala</i>

Golongan atau para dari *Sanghyang Siksakandang Karesian* Bagian III paragraf III.⁴⁶ Wakil dari naskah *Sanghyang Siksakandang Karesian* bagian III dan *Carita Parahyangan* Bagian IV.⁴⁷ Tugas kerja dari *Carita Parahyangan* Bagian IV. Nilai pembentuk sistem nilai ketatanegaraan Sunda dari *Sanghyang Siksakandang Karesian* dan *Amanat Galunggung*.⁴⁸ Kandungan nilai *Pancatangtu* sebagai bukti terlalu dini apabila ditarik pada *trias politica* sebagaimana kajian *Tritangtu*.⁴⁹ Padahal Atja dan Saleh Danasasmita, tidak mengarahkan *Tritangtu* sebagai *trias politica* tetapi lebih pada sistem nilai *Rama, Resi, Prabu*.⁵⁰ Sekaligus menandakan sistem nilai tersebut memiliki struktur non-hierarkis.

Sistem non-hierarkis *Pancatangtu* sejalan dengan karakteristik egaliter. Masyarakat Sunda, dikatakan Atja dan Saleh Danasasmita, tidak mengenal konsep ketidak-setaraan dalam hak dan kewajiban.⁵¹ Setiap unsur berperan penting dalam menjaga keseimbangan yang mencerminkan prinsip moral masyarakat egaliter. Mengingat pada pandangan Ajip

⁴⁵ Elinor Ostrom, *Governing the Commons*, ed. James E. Alt and Douglass C., *Governing the Commons* (Indiana: Cambridge University Press, 1990), 17.

⁴⁶ Danasasmita et al., *Sewaka Darma (Kropak 408) Sanghyang Siksakandang Karesian (Kropak 630) Amanat Galunggung (Kropak 632) Transkripsi Dan Terjemahan*, 75.

⁴⁷ Atja, *Tjarita Parahijangan Titilar Karuhun Urang Sunda Abad Ka-16 Masehi*, 42 dan 43.

⁴⁸ Danasasmita et al., *Sewaka Darma (Kropak 408) Sanghyang Siksakandang Karesian (Kropak 630) Amanat Galunggung (Kropak 632) Transkripsi Dan Terjemahan*.

⁴⁹ Silahkan lihat penjelasannya dalam tulisan yang ditulis Agus Heryana, 'Tritangtu Di Bumi Di Kampung Naga: Melacak Artefak Sistem Pemerintahan (Sunda)', *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 2, no. 3 (2010): 359, <https://doi.org/10.30959/patanjala.v2i3.223>; Saringendyanti, Herlina, and Zakaria, 'Tri Tangtu on Sunda Wiwitan Doctrine in the XIV-XVII Century'; Nina Herlina Lubis et al., 'Rekonstruksi Kerajaan Galuh Abad VIII-XV', *Paramita: Historical Studies Journal* 26, no. 1 (2016): 9, <https://doi.org/10.15294/paramita.v26i1.5142>.

⁵⁰ Atja and Danasasmita, *Sanghyang Siksakanda Ng Karesian (Naskah Sunda Kuno Tahun 1518 Masehi)*, 53.

⁵¹ Atja and Danasasmita, 53.

Rosidi, bahwa prinsip moral Sunda tidak ada derajat rendah atau tinggi.⁵² Berbeda dengan ketatanegaraan modern, yang menempatkan nilai dalam struktur bertingkat.⁵³

Lebih lanjut konsep *Pancatangtu* bukan hanya bersifat simbolik, melainkan juga fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Setiap unsur *Pancatangtu* berperan dalam menjaga harmoni dan keseimbangan, tidak hanya dalam aspek sosial, tetapi juga dalam aspek spiritual dan moral. Sebagai contoh, *Rama*, yang melambangkan nilai tanah, harus bekerja sama dengan *Resi* yang melambangkan nilai air untuk mencapai kesejahteraan.⁵⁴ *Prabu*, sebagai nilai cahaya, harus menjadi penerang bagi kepentingan rakyat. *Disi*, yang menggambarkan nilai angin, memiliki peran menjaga keseimbangan ekologis kehidupan bersama.⁵⁵ *Tarahan*, sebagai nilai angkasa harus bisa berfikir jernih dalam menyelesaikan permasalahan dalam mewujudkan kesejahteraan.⁵⁶ Dalam pandangan masyarakat Sunda, semua unsur harus bekerja dalam harmoni untuk mencapai tujuan bersama, yang dalam hal ini adalah kesejahteraan dan kebahagiaan sosial.⁵⁷

Konsep *Pancatangtu* dalam tradisi Sunda berkaitan dengan prinsip kosmologi yang menekankan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan.⁵⁸ *Pancatangtu* bukan hanya struktur sosial yang mencerminkan nilai ketatanegaraan, tetapi juga menunjukkan keterikatan spiritual, masyarakat dan alam semesta.⁵⁹ Dalam sistem ketatanegaraan Sunda, unsur menggambarkan interaksi yang saling mengisi dan tidak saling menguasai, sehingga tercipta sistem pemerintahan adil dan seimbang untuk tujuan kesejahteraan.⁶⁰ Konsep *Pancatangtu* dapat dilihat sebagai alternatif, membangun sistem ketatanegaraan yang lebih kontekstual dan inklusif dalam kerangka Indonesia majemuk. Pembelajaran tradisi Sunda,

⁵² Ajip Rosidi, *Manusia Sunda*, 2nd ed. (Jakarta: PT. Inti Idayu Press, 1985); Ajip Rosidi, *Urang Sunda Jeung Basa Sunda* (Bandung: PT. Dunia Pustaka Jaya dan PT. Kiblat Buku Utama, 2018); Ajip Rosidi, *Mencari Sosok Manusia Sunda* (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 2010); Rosidi, *Kearifan Lokal Dalam Persepektif Budaya Sunda*.

⁵³ Jimly Asshiddiqie and M. Ali Syafa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, ed. Budi H. Wibowo Rofiqul-Umam Ahmad, 1st ed. (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), 111.

⁵⁴ Danasasmitha et al., *Sewaka Darma (Kropak 408) Sanghyang Siksakandang Karesian (Kropak 630) Amanat Galunggung (Kropak 632) Transkripsi Dan Terjemahan*, 115.

⁵⁵ Danasasmitha et al., 116.

⁵⁶ Sarip, 'Studi Pembadanan Nilai Dan Pelembagaan Pancatangtu Ketatanegaraan Sunda: Persepektif Hukum Etnografi', 120.

⁵⁷ Danasasmitha et al., *Sewaka Darma (Kropak 408) Sanghyang Siksakandang Karesian (Kropak 630) Amanat Galunggung (Kropak 632) Transkripsi Dan Terjemahan*; Atja and Danasasmitha, *Sanghyang Siksakanda Ng Karesian (Naskah Sunda Kuno Tahun 1518 Masehi)*; Ilham Nurwansah, 'Hukum Dalam Naskah Sunda Kuna Sanghyang Siksakandang Karesian', *Manuskripta: Jurnal Manassa* 7, no. 1 (2017): 31–61, <http://journal.perpusnas.go.id/index.php/manuskripta/article/view/81/69>.

⁵⁸ Silahkan lihat Elis Suryani Nani Sumarlina, Rangga Saptya Mohamad Permana, and Undang Ahmad Darsa, 'Tata Ruang Kosmologis Masyarakat Adat Kampung Naga Berbasis Naskah Sunda Kuno', *Lokabasa* 11, no. 1 (2020): 22–28, <https://doi.org/10.17509/jlb.v11i1.25163>; Dienaputra, *Sunda Sejarah, Budaya, Dan Politik*; Elis Suryani Nani Sumarlina, 'Konsep Figur Pemimpin Dan Kepemimpinan Yang Terungkap Dalam Sriptorium Naskah Sunda Buhun Kabuyutan Ciburuy' (Yogyakarta, 2012), <http://www.opi.lipi.go.id/data/1282607579/data/13101865841331131632.makalah.pdf>.

⁵⁹ Lubis, *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942*, 63.

⁶⁰ Ilham Nurwansah, *Siksa Kandang Karesian : Teks Dan Terjemahan* (Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2020), 107.

pemerintahan berbasis pada prinsip harmoni dan keseimbangan dapat menjadi pijakan untuk merancang sistem pemerintahan yang lebih menghargai nilai lokal dan pluralisme budaya.⁶¹ Konsep *Pancatangtu* mengajarkan pemerintahan yang mampu mengakomodasi kepentingan keseimbangan antara manusia, masyarakat, dan alam.⁶²

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan, *Pancatangtu* dalam tradisi Sunda merepresentasikan sistem ketatanegaraan egaliter non-hierarkis dan fungsional, serta mencerminkan nilai-nilai dasar yang bersumber dari kosmologi Sunda. *Pancatangtu* tidak hanya berfungsi sebagai struktur sosial, tetapi juga sebagai filosofi yang membimbing relasi kekuasaan dan etika pemerintahan, dengan prinsip keseimbangan alam dan keterikatan spiritual sebagai landasan utamanya. Dalam konteks ini, *Pancatangtu* dapat berfungsi sebagai model alternatif dalam upaya menciptakan sistem nilai ketatanegaraan yang lebih inklusif dan berakar pada kearifan lokal.

2. Nilai Etika Konsep *Pancatangtu* sebagai Prinsip Moral Tata Kelola Negara

Nilai etika dalam konsep *Pancatangtu* tradisi Sunda bukan sekadar struktur sosial, politik fungsional, melainkan hasil refleksi nilai etika, spiritual, dan politis dari kosmologi Sunda. Nilai etika yang membentuk fondasi moral, menuntun praktik kepemimpinan, dan tata kelola negara dalam konteks tradisi Sunda egaliter, harmonis, dan spiritual.⁶³ Hal ini menunjukkan, nilai *Pancatangtu* tidak sebatas sistem representatif peran sosial, tetapi juga instrumen normatif untuk menegakan prinsip moralitas kehidupan bernegara. Sumber nilai etika *Pancatangtu* secara kosmologi terbagi dua: makro kosmos dan mikro kosmos,⁶⁴ sebagaimana tampak dalam tabel berikut:

Tabel 3.
Nilai Etika Golongan *Pancatangtu* dalam Kosmologi Sunda

Golongan Unsur <i>Pancatangtu</i>	Sumber Nilai Makro Kosmos	Sumber Nilai Mikro Kosmos
<i>Rama</i>	<i>Pretiwu/Tanah</i>	Kulit
<i>Resi</i>	<i>Apah/Air</i>	<i>Ciduh/Darah/Ludah</i>
<i>Prabu</i>	<i>Teja/Cahaya</i>	<i>Panon/Mata</i>
<i>Disi</i>	<i>Bayu/Angin</i>	Tulang
<i>Tarahan</i>	<i>Akasa/Angkasa</i>	<i>Kapala/Kepala</i>

⁶¹ Lebih jelas silahkan lihat Sally Engle Merry, 'Legal Pluralism', *Law&Society Review* 22, no. 5 (1988), 869, <https://doi.org/10.1080/03632415.2013.813484>.

⁶² Sarip, 'Studi Pembudayaan Nilai Dan Pelembagaan *Pancatangtu* Ketatanegaraan Sunda: Persepektif Hukum Etnografi', 210.

⁶³ Dienaputra, *Sunda Sejarah, Budaya, Dan Politik*, 140.

⁶⁴ Danasasmita et al., *Sewaka Darma (Kropak 408) Sanghyang Siksakandang Karesian (Kropak 630) Amanat Galunggung (Kropak 632) Transkripsi Dan Terjemahan*; Atja, *Tjarita Parahijangan Titalar Karuhun Urang Sunda Abad Ka-16 Masehi*; Ilham Nurwansah, *Siksa Kandang Karesian : Teks Dan Terjemahan*; Atja and Danasasmita, *Sanghyang Siksakanda Ng Karesian (Naskah Sunda Kuno Tahun 1518 Masehi)*.

Di dalam *Carita Parahyangan*, unsur *Pancatungtu* memiliki nilai-nilai etik, baik yang bersumber dari makro kosmos maupun mikro kosmos, yang dapat diaplikasikan pada jenis pekerjaan.⁶⁵ Dalam *Fragmen Carita Parahyangan*, unsur *Pancatungtu* memiliki nilai-nilai etik dari makro kosmos dan mikro kosmos, yang dapat diaplikasikan dalam jabatan politik dan batas-batas kekuasaan geografis.⁶⁶ Sementara dalam *Sanghyang Siksakandang Karesian*, yang merupakan sumber kosmologi bagi nilai etika dalam tradisi Sunda, sebagai ajaran kesejahteraan hidup dalam masyarakat yang bernegara.⁶⁷ Menandakan bahwa tiga naskah dalam tradisi Sunda, merupakan satu kesatuan dalam membentuk nilai-nilai etika konsep *Pancatungtu* sebagai sumber ajaran, jenis pekerjaan, dan jabatan yang menopang prinsip moral tata kelola negara. Di mana, sumber ajaran ditopang naskah *Sewaka Darma* sementara untuk jenis pekerjaan dan jabatan ditopang naskah *Amanat Galunggung*.⁶⁸

Etika nilai konsep *Pancatungtu* dalam mewujudkan *nagara kreta* Sunda berasal dari sumber kosmologi *Pancabyapara* berarti lima pelindung atau pembungkus.⁶⁹ Kemudian menjadi anasir makro kosmos (*pretiwi, apah, teja, bayu, akasa*) dan mikro kosmos (*kulit, ciduh/darah, panon, tulang, kapala*).⁷⁰ Hal tersebut menunjukkan visi *nagara kreta* dalam tradisi Sunda mengedepankan keseimbangan makro kosmos (alam) dan mikro kosmos (manusia), yang melahirkan kesadaran kewajiban (*prebakti*). Kewajiban menjaga keseimbangan, dipandu naskah *Sewaka Darma* (pengabdian).⁷¹ *Darma* secara leksikal memiliki kemiripan dengan moral, dalam tradisi Sunda bukan sekadar moral (baik-buruk),⁷² Di mana *darma* menjadi landasan etika, hukum, spiritualitas, dan tanggung jawab menyatu dalam satu nilai etika konsep *Pancatungtu* Sunda dalam membentuk norma.

Nilai etika *pretiwi*, bersinonim dengan 'tanah' dan 'bumi'.⁷³ Makna filosofis *pretiwi*, personifikasi elemen bumi sebagai sumber kehidupan, keibuan, dan keberlangsungan.⁷⁴ Nilai etika *pretiwi*, yang kemudian dijadikan prinsip moral tata kelola, seperti disinggung *Fragmen Carita Parahyangan*. Nilai etika *pretiwi* diaplikasikan pekerjaan petani huma dan jabatan politik kenegaraan wakil dari golongan *Rama*,⁷⁵ Dipertegas dalam makna *Rama*

⁶⁵ Noorduy, 'Het Begingedeete van de Carita Parahyangan'; Atja, *Tjarita Parahijangan Titilar Karuhun Urang Sunda Abad Ka-16 Masehi*, 43.

⁶⁶ Darsa and Ekadjadi, *Seri Penerbitan Naskah Sunda Nomor 1: Fragmen Carita Parahyangan Dan Carita Parahyangan (Kropak 406) Pengantar Dan Transliterasi*, 8-9.

⁶⁷ Danasasmita et al., *Sewaka Darma (Kropak 408) Sanghyang Siksakandang Karesian (Kropak 630) Amanat Galunggung (Kropak 632) Transkripsi Dan Terjemahan*.

⁶⁸ Danasasmita et al.; Atja, *Tjarita Parahijangan Titilar Karuhun Urang Sunda Abad Ka-16 Masehi*.

⁶⁹ Danasasmita et al., *Sewaka Darma (Kropak 408) Sanghyang Siksakandang Karesian (Kropak 630) Amanat Galunggung (Kropak 632) Transkripsi Dan Terjemahan*, 75.

⁷⁰ Danasasmita et al, 96.

⁷¹ Danasasmita et al, 1.

⁷² Dendy Sugono, Sugiyono, and Yeyen Maryani, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 317.

⁷³ Purwadi and Eko Priyo Purnomo, *Kamus Sansekerta Indonesia, Published: Budaya Jawa.Com* (Yogyakarta: Published: Budaya Jawa.com, 2005), 116.

⁷⁴ J.van Baal, *Sejarah Dan Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya (Hingga Dekade 1970)*, 1st ed. (Jakarta: PT. Gramedia, 1987), 74.

⁷⁵ Atja, *Tjarita Parahijangan Titilar Karuhun Urang Sunda Abad Ka-16 Masehi*.

ngagurat lemah (*Rama* menulis tanah).⁷⁶ Secara mikro kosmos, sumber nilai etika unsur *Rama* dalam simbol 'kulit' dimaknai penyaring atau pelindung.

Nilai etika *apah*, dalam *Sanghyang Siksakandang Karesian* dan *Fragmen Carita Parahyangan* sebagai makro kosmos disematkan pada golongan *Resi*.⁷⁷ Dibuktikan, makna *apah* yang berarti air.⁷⁸ Sejalan pandangan Thales, bahwa inti dari suatu adalah air.⁷⁹ Nilai etika *apah* diaplikasikan dalam pekerjaan sebagai penyadap bahan gula.⁸⁰ Nilai etika *apah* dipertegas makna *Resi Ngagurat Cai* (*Resi* menulis Air) di *Fragmen Carita Parahyangan* 5b.⁸¹ Nilai etika *apah* direpresentasikan dalam kesucian, keseimbangan, dan kerendahan hati. Secara mikro kosmos simbol nilai dari *Resi* dalam wujud *ciduh*/ludah dan darah dalam tubuh,⁸² merepresentasikan kehidupan, pengorbanan, ikatan, dan kehormatan.

Nilai etika *teja*, *Sanghyang Siksakandang Karesian* dan *Fragmen Carita Parahyangan* secara makro kosmos disematkan ke *Prabu*.⁸³ *Prabu*, sering disamakan dengan 'Raja', ternyata *Prabu* bukan 'Raja' dalam tradisi Sunda, tapi 'Raja' dapat berasal dari *Prabu* dan memunculkan '*Prabu Raja*'.⁸⁴ Mirip dengan tradisi berkembang di Pulau Jawa, namun sekarang *Prabu* sinonim 'Raja'.⁸⁵ Hal tersebut, memberikan pencerahan sistem kerjaan dan bentuk negara, kerajaan diwariskan turun-temurun, ternyata tidak demikian dengan tradisi Sunda.⁸⁶ Fungsi 'Raja' dalam tradisi Sunda sebatas koordinator, bukan pemilik kekuasaan mutlak sebagaimana yang sering dibahas dalam kajian hukum.⁸⁷

Dalam bahasa Sanskreta, yang dimaksudkan *teja* yakni cahaya atau sinar.⁸⁸ Nilai etika *Teja* diaplikasikan dalam pekerjaan menunjukkan pekerjaan pemburu.⁸⁹ Nilai etika *Teja*

⁷⁶ Golongan rama selain memiliki nilai filosofis bumi atau pretiwi dalam konteks modern digungkan dengan istilah budayawan dan sesepuh, Darsa and Ekadjati, *Seri Penerbitan Naskah Sunda Nomor 1: Fragmen Carita Parahyangan Dan Carita Parahyangan (Kropak 406) Pengantar Dan Transliterasi*, 29.

⁷⁷ Danasasmitta et al., *Sewaka Darma (Kropak 408) Sanghyang Siksakandang Karesian (Kropak 630) Amanat Galunggung (Kropak 632) Transkripsi Dan Terjemahan*, 75.

⁷⁸ Purwadi and Purnomo, *Kamus Sansekerta Indonesia*, 9.

⁷⁹ Fahrudin Faiz, 'Filsafat Yunani: Thales-Mendobrak Mitos' (Indonesia: Media Koentji, 2019), <https://www.youtube.com/watch?v=lk0N4R1FVA8&t=4161s>.

⁸⁰ Atja, *Tjarita Parahijangan Titilar Karuhun Urang Sunda Abad Ka-16 Masehi*, 43.

⁸¹ Darsa and Ekadjati, *Seri Penerbitan Naskah Sunda Nomor 1: Fragmen Carita Parahyangan Dan Carita Parahyangan (Kropak 406) Pengantar Dan Transliterasi*, 29.

⁸² Danasasmitta et al., *Sewaka Darma (Kropak 408) Sanghyang Siksakandang Karesian (Kropak 630) Amanat Galunggung (Kropak 632) Transkripsi Dan Terjemahan*, 75.

⁸³ Danasasmitta et al, 75.

⁸⁴ Faizal Amiruddin, 'Asal-Usul Prabu Siliwangi, Raja Toleran Dari Tanah Sunda', detikJabar, 2022, <https://www.detik.com/jabar/budaya/d-6308465/asal-usul-prabu-siliwangi-raja-toleran-dari-tanah-sunda>, accessed 31 Desember 2023.

⁸⁵ Avirista Midaada, 'Kisah Prabu Suhita, Raja Perempuan Kedua Majapahit Yang Misterius', SURABAYA, iNews.id, 2022, <https://jatim.inews.id/berita/kisah-prabu-suhita-raja-perempuan-kedua-majapahit-yang-misterius>, accessed 16 Desember 2022.

⁸⁶ Atja, *Tjarita Parahijangan Titilar Karuhun Urang Sunda Abad Ka-16 Masehi*, 42-43.

⁸⁷ Sjachran Basah, *Ilmu Negara, Pengantar, Metode, Dan Sejarah Perkembangan*, IX (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011); Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1, Buku Ilmu Hukum Tata Negara*, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), 93.

⁸⁸ Purwadi and Purnomo, *Kamus Sansekerta Indonesia*, 146.

⁸⁹ Atja, *Tjarita Parahijangan Titilar Karuhun Urang Sunda Abad Ka-16 Masehi*, 43.

melekat pada *Prabu* dipertegas *Fragmen Carita Parhyangan* dalam *Prabu ngagurat batu*.⁹⁰ Makna filosofis nilai etika *Teja*, dalam berbagai literatur merepresentasikan nilai kebenaran, pengetahuan, kesadaran kebajikan.⁹¹ Nilai etika *Teja* dalam *Prabu ngagurat batu* melahirkan makna simbolik, berkaitan dengan nilai abadi tidak mudah luntur, suatu perjuangan akan bermakna, perlu ketekunan, kesabaran, dan arah batin teguh.⁹² Tiga nilai etika *Rama*, *Resi*, *Prabu* sangat kurang tepat apabila harus disamakan dengan konsep *trias politica*, justru ketiga nilainya menunjukkan suatu ajaran mengendalikan hasrat, ucap, dan budi sebagai wujud keseimbangan kosmologi alam dan manusia.⁹³

Nilai etika *bayu*, dalam *Sanghyang Siksakandang Karesian* secara makro kosmos ada pada *Disi*, dalam *Fragmen Carita Parhyangan* tidak begitu terang. Bahkan ada tulisan menarik tentang *Disi* dari Atep Kurnia yang menyatakan *Disi* sebagai perompak.⁹⁴ Namun, saat dikonfirmasi, mengatakan tulisan itu merupakan tulisan lama, saat dirinya memulai menulis. Terlepas persepsinya, nilai etika *bayu* sebagai pekerjaan pedagang.⁹⁵ Dipertegas *Sanghyang Siksakandang Karesian*, *Disi* merupakan ahli siasat, dipertegas kembali dalam *Amanat Galunggung* sebagai garda terdepan menghadapi musuh.⁹⁶ *Carita Parahyangan* potensi pedagang atau pengusaha berkuasa lebih singkat dibanding *Resi* atau ilmuan saat memimpin negara.⁹⁷ Sejalan pandangan Plato, pemimpin negara paling tepat seorang filsuf atau ilmuan.⁹⁸ Makna nilai etika *Disi* secara makro kosmos, angin memiliki pengaruh besar penggerak kehidupan. Sejalan dengan konsep ketatanegaraan modern bahwa gerak perekonomian merupakan penentu kemajuan suatu negara.⁹⁹ Sementara dalam mikro kosmos yakni tulang yang mengandung etika nilai bahwa untuk menjadi pemimpin harus bersifat kokoh dan eksistensinya benar-benar sebagai manusia.¹⁰⁰

Nilai etika angkasa, sebagaimana dalam *Sanghyang Siksakandang Karesian* tercerim dalam diri *Tarahan*. Dalam *Carita Parahyangan*, menunjukkan untuk menjadi pemimpin

⁹⁰ Darsa and Ekadjati, *Seri Penerbitan Naskah Sunda Nomor 1: Fragmen Carita Parahyangan Dan Carita Parahyangan (Kropak 406) Pengantar Dan Transliterasi*, 29.

⁹¹ Haksan Wirasutisna, *Kidung Sunda II* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1980), 24.

⁹² Danasasmitta et al., *Sewaka Darma (Kropak 408) Sanghyang Siksakandang Karesian (Kropak 630) Amanat Galunggung (Kropak 632) Transkripsi Dan Terjemahan*.

⁹³ Danasasmitta et al, 113.

⁹⁴ Lebih jelas dan lengkap lihat Atep Kurnia, 'Lima Pilar Politik Sunda', Latif Blog, 2012, <http://latifclub87s.blogspot.com/2012/10/lima-pilar-politik-sunda.html>, accessed 23 Januari 2023.

⁹⁵ Atja, *Tjarita Parahijangan Tilar Karuhun Urang Sunda Abad Ka-16 Masehi*, 43.

⁹⁶ Danasasmitta et al., *Sewaka Darma (Kropak 408) Sanghyang Siksakandang Karesian (Kropak 630) Amanat Galunggung (Kropak 632) Transkripsi Dan Terjemahan*, 127.

⁹⁷ Atja, 43.

⁹⁸ Andreas Avgousti, 'Politeiai and Reputation in Plato's Thought', *ProQuest Dissertations and Theses* (Columbia Universty, 2015), https://search.proquest.com/dissertations-theses/i-politeiai-reputation-platos-thought/docview/1681543678/se-2?accountid=14695%0Ahttps://eureka.upo.es/discovery/search?vid=34CBUA_UPO:VU1&lang=es.

⁹⁹ Iagè Miola and Sol Picciotto, 'On the Sociology of Law in Economic Relations', *Social and Legal Studies*, 2021, 1-23, <https://doi.org/10.1177/09646639211002881>.

¹⁰⁰ Danasasmitta et al., *Sewaka Darma (Kropak 408) Sanghyang Siksakandang Karesian (Kropak 630) Amanat Galunggung (Kropak 632) Transkripsi Dan Terjemahan*.

bukanlah ditentukan siapa yang lebih tua tetapi saat usia memenuhi syarat administrasi harus dilakukan uji kompetensi, maka disinilah alasan Wrotekandayun memegang fungsi vital sebagai '*RajaResi*' berkat keilmuannya.¹⁰¹ Nilai etika *angkasa* secara makro kosmos sendiri memiliki suatu makna kebesaran jiwa, keluasan pandangan, keterbukaan batin, kesadaran alam, dan kesadaran sebagai manusia.¹⁰² Secara mikro kosmos disimbolkan dengan kepala yang mengandung nilai etis kesadaran, kepemimpinan, pengendalian diri.

Etika Sunda, harmoninya unsur *Pancatangtu* sebagai cerminan tatanan seimbang.¹⁰³ Melalui pendekatan hermeneutika historis, terlihat nilai etika sebagai prinsip moral yang mbingkai tata kelola dalam tradisi Sunda sebagai prinsip moral memimpin.¹⁰⁴ Model pendekatan hermeneutika historis, menunjukkan ada kedekatan dengan diskursus filsafat politik sebagai nilai etika berbasis moralitas kolektif. Sejalan dengan pandangan Elinor Ostrom, bahwa tata kelola berbasis kearifan lokal dapat menjaga keberlanjutan sumber nilai etika dan keseimbangan.¹⁰⁵ Keterkaitan etika *Pancatangtu* dan etika konstitusional menjadi relevan dalam ketatanegaraan Indonesia kontemporer, dengan *Pancatangtu* yang menghadirkan sintesis antara moral dan struktural praktik pemerintahan.

Selain itu dengan menggunakan metode normatif-reflektif telah membantu melihat nilai etika *Pancatangtu* tidak bisa direduksi menjadi simbol budaya semata, tetapi harus dipahami sebagai sistem nilai yang memiliki daya regulatif. Dengan pendekatan reflektif, konsep *Pancatangtu* bukan sebatas artefak budaya, tetapi sebagai etika yang hidup dan mengatur keseimbangan kekuasaan dengan nilai kosmologi *Pancabyapara*. *Pancatangtu*, dengan demikian menawarkan prinsip moral bagi egalitarian, tanggung jawab kolektif, keseimbangan, dan spiritualitas kekuasaan, yang merupakan aspek fundamental dalam konstruksi etika konstitusional yang kontekstual.

Dalam Sunda egaliter, unsur *Pancatangtu* menjadi representasi cara pandang yang menempatkan kebersamaan, musyawarah, dan tanggung jawab sebagai pusat tata kelola. Model ini merefleksikan cita ideal bagi sistem ketatanegaraan Indonesia seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yang menekankan pada keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta demokrasi yang berkeadaban.¹⁰⁶ Dengan demikian, nilai-nilai etika dalam *Pancatangtu* tidak hanya relevan untuk dibaca dalam konteks lokal Sunda, tetapi dapat dijadikan acuan bagi pembangunan prinsip moral dalam praktik pemerintahan dan konstitusi Indonesia. Sekaligus memperluas ruang pemaknaan etika konstitusional yang berasal kekayaan nilai lokal yang hidup dalam kesadaran kolektif bangsa.

¹⁰¹ Atja, *Tjarita Parahijangan Titilar Karuhun Urang Sunda Abad Ka-16 Masehi*, 42-43.

¹⁰² Dalam Sanghyang Siksakandang Karesian dimana nilai-nilai yang membentuk atauran memang harus menunjukkan keseimbangan. Danasasmita et al., *Sewaka Darma (Kropak 408) Sanghyang Siksakandang Karesian (Kropak 630) Amanat Galunggung (Kropak 632) Transkripsi Dan Terjemahan*, 75.

¹⁰³ Ekadjati, *Kebudayaan Sunda Suatu Pendekatan Sejarah*.

¹⁰⁴ Atja, *Tjarita Parahijangan Titilar Karuhun Urang Sunda Abad Ka-16 Masehi*.

¹⁰⁵ Ostrom, *Gov. Commons*.

¹⁰⁶ Rudy Rudy, 'Mencari Bentuk Kedaulatan Dalam UUD Tahun 1945', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2015): 253-61, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.383>.

3. Relevansi dan Signifikansi Konstitusional *Pancatungtu* bagi Penguatan Etika Konstitusional Indonesia

Perkembangan ketatanegaraan Indonesia, isu etika konstitusional menjadi urgen di dalam demokrasi prosedural yang kerap mengabaikan nilai substansial seperti keadilan, tanggung jawab, integritas. Nilai substansial dalam Putusan No.35/PUU-X/2012 tentang hutan adat dan Putusan No.47-81/PHPU.A.VII/2009 tentang pemilihan berbasis adat,¹⁰⁷ menjadi tidak bermakna tanpa etika konstitusional. Sejalan dengan Jimly Asshiddiqie, yang dikutip Fradhana Putra Disantara, Febri Falisa Putri, Syiva Mufarrochah, dan Elsa Assari, hukum tata negara saat ini lebih fokus pada *constitutional norm* dan kajian etika konstitusional masih relatif baru.¹⁰⁸ Kalaupun relatif baru, adanya putusan Mahkamah Konstitusi seperti dikatakan sebelumnya sebagai pintu kajian ketatanegaraan lokal.

Yance Arizona dan Umi Illiyan, berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah membantu mengatasi kekurangan peraturan perundang-undangan terkait hak lokal dan hak adat.¹⁰⁹ Agenda Mahkamah Konstitusi berkenaan kearifan lokal, didorong sebagai sumber nilai keadilan substantif, bila tidak diimbangi kajian ketatanegaraan lokal, terasa berat untuk diwujudkan. Mengingat pengaruh nilai hukum Barat masih sangat kuat seperti diungkap Satjipto Rahardjo.¹¹⁰ Diperkuat pendapat Fernando Hasiholan Manalu dan Retno Saraswati, hukum tata negara Indonesia terjebak positivistik yang berakibat pengesampingan etika konstitusional.¹¹¹ Hal ini, menunjukkan perlu ada kajian akademik mengingat putusan bisa saja menyelesaikan atau menambah persoalan.

Kekhawatiran telah diingatkan Rosta Ristawati dan Radian Salman, ada beberapa putusan yang dapat memicu konflik sosial dan ada yang mendorong terciptanya keadilan dalam keberagaman bangsa.¹¹² Pandangan Jimly Asshiddiqie, Rosta Ristawati, dan Radian Salman menunjukkan, etika konstitusional merupakan gagasan yang harus dikembangkan yang beriringan dengan norma konstitusional.¹¹³ Namun, masih perlu adanya penggalian nilai ketatanegaraan bangsa dalam penyempurnaannya. Maka etika konstitusional dalam pengertian substantif, sebagai standar etis perilaku tata kelola negara sebagai konteks

¹⁰⁷ Zazili, 'Pengakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik (Right to Vote) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.47-81/PHPU.A-VII/2009)'; Tobroni, 'Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/ PUU-X/2012)'.

¹⁰⁸ Fradhana Putra Disantara et al., 'Ekstentifikasi Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperkuat Gagasan Constitutional Ethics', *Litigasi* 24, no. 1 (2023), 47. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.7232>.yaitu: (i

¹⁰⁹ Yance Arizona and Umi Illiyina, 'The Constitutional Court and Forest Tenure Conflicts in Indonesia', *Constitutional Review* 10, no. 1 (2024) 103, <https://doi.org/10.31078/consrev1014>.

¹¹⁰ Rahardjo, *Ilmu Hukum*.

¹¹¹ Disantara et al., 'Ekstentifikasi Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperkuat Gagasan Constitutional Ethics', 47.yaitu: (i

¹¹² Rosa Ristawati and Radian Salman, 'The Role of The Indonesian Constitutional Court in Preventing Social Conflict in A Diverse Society', *Constitutional Review* 9, no. 2 (2023): 332-57, <https://doi.org/10.31078/consrev925>.

¹¹³ Disantara et al., 'Ekstentifikasi Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperkuat Gagasan Constitutional Ethics', 48.yaitu: (i

Pancatangtu Sunda, perlu penguatan dari nilai etik, spiritual, egaliter, dan prinsip moral tata kelola, yang bersumber dari kosmologi. Dengan demikian prinsip moral *Pancatangtu* Sunda secara kosmologi dapat diperluas sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.
Perluasan Prinsip Moral Kosmologi *Pancatangtu* Sunda

Golongan <i>Pancatangtu</i>	Kosmologi Nilai Sunda	Prinsip Moral Sunda
<i>Rama</i>	<i>Pretiwi/lemah/kulit/tanah</i>	<i>Rama ngagurat lemah</i>
<i>Resi</i>	<i>Apah/cai/ciduh/darah/air</i>	<i>Resi ngagurat cai</i>
<i>Prabu</i>	<i>Teja/panon/cahaya/mata</i>	<i>Prabu ngagurat batu</i>
<i>Disi</i>	<i>Bayu/angin/tulang</i>	<i>Disi ngagurat bayu</i>
<i>Tarahan</i>	<i>Akasa/angkasa/kepala</i>	<i>Tarahan ngagurat akasa</i>

Prinsip moral Sunda *Rama ngagurat lemah*, *Resi ngagurat cai*, dan *Prabu ngagurat batu*, secara jelas termuat dalam *Fragmen Carita Parahyangan*.¹¹⁴ Melihat sumber nilai kosmologi Sunda, memungkinkan ada kebingungan terhadap makna prinsip moral *Prabu ngagurat batu*. Sebagaimana dikatakan, peneliti menggunakan pendekatan hermeneutik historis untuk mengetahui makna konteks sejarah dalam ruang dan waktu yang sama.¹¹⁵ Berdasarkan penelusuran pada *Sanghyang Siksakandang Karesian*, sumber kosmologi cahaya ada pada diri *Karungkalah*.¹¹⁶ Kemudian yang dalam *Carita Parahyangan* di mana, *Karungkalah* dalam pembagian perannya sebagai pemburu.¹¹⁷

Dimungkinkan makna *Prabu ngagurat batu*, di mana makna 'batu' dalam *Fragmen carita Parahyangan* merujuk pada benda 'batu' alat berburu. *Fragmen Carita Parhyangan* sedikit menunjukkan perbedaan, di mana sumber kosmologi nilai *Bayu* dimiliki *Prabu*.¹¹⁸ Hal ini, sangat dimungkinkan makna dari mikro kosmos (*bayu/tulang*) yang dijadikan sebagai pijakan prinsip moral *Prabu ngagurat batu*, yang berarti tidak mengambil makna makro kosmos (*bayu/angin*). Sementara untuk prinsip moral *Disi ngagurat bayu* dan *Tarahan ngagurat akasa*, hasil dari pemikiran yang mempertimbangkan *Fragmen Carita Parahyangan*, *Carita Parahyangan* dan *Sanghyang Siksakandang Kresian*, yang memang dari sisi hermeneutika historis memiliki hubungan makna dan sejarah yang adanya saling keterhubungan dalam *Pancatangtu* Sunda.

¹¹⁴ Darsa and Ekadjati, *Seri Penerbitan Naskah Sunda Nomor 1: Fragmen Carita Parahyangan Dan Carita Parahyangan (Kropak 406) Pengantar Dan Transliterasi*, 29.

¹¹⁵ F Budi Hardiman, *Seni Memahami : Hermeneutika Dari Schleiermacher Sampai Derrida*, ed. Widiatoro, 1st ed. (Yogyakarta: Kanisius, 2015), 78.

¹¹⁶ Danasasmita et al., *Sewaka Darma (Kropak 408) Sanghyang Siksakandang Karesian (Kropak 630) Amanat Galunggung (Kropak 632) Transkripsi Dan Terjemahan*, 96.

¹¹⁷ Atja, *Tjarita Parahijangan Titar Karuhun Urang Sunda Abad Ka-16 Masehi*, 43.

¹¹⁸ Darsa and Ekadjati, *Seri Penerbitan Naskah Sunda Nomor 1: Fragmen Carita Parahyangan Dan Carita Parahyangan (Kropak 406) Pengantar Dan Transliterasi*, 29.

Relevansi *Pancatangtu* dalam ranah konstitusional dapat ditelusuri melalui suatu pendekatan reflektif, sebagai inspirasi etika politik dalam struktur kekuasaan. Berarti menelaah secara mendalam terhadap nilai, makna, dan arah politik dengan menjadikan nilai dan etika konstitusional yang digali dari bangsa sendiri sebagai inspirasi dalam dasar pertimbangan.¹¹⁹ Selain itu juga, dilakukan bukan hanya menggambarkan tetapi menggali apa ada dalam ketatanegaraan lokal, yang harus dimulai dari kesadaran historis dan nilai budaya untuk menyaring praktik kekuasaan di Indonesia. *Pancatangtu* sebagai etika politik, sumber nilai kosmologi yang dapat digunakan dalam membangun negara kesejahteraan berasal dari mikro kosmos (kulit, air, mata, tulang, dan kepala).¹²⁰

Sementara etika struktur ketatanegaraan, mengingat dalam sistem ketatanegaraan Sunda yang berkarakter egaliter dan non-hierarkis. Menunjukkan pembagian dalam peran-peran sebagaimana tercermin dalam peran kerja golongan, saat dilakukan pengambilan keputusan secara yang berdasarkan etik harus mempertimbangkan semua profesi atau pekerjaan (petani, penyadap bahan gula, pemburu, pedagang, dan politik *patanjala*).¹²¹ Dalam konteks etika konstitusional, menunjukkan setiap lembaga yang mewakili rakyat harus memiliki nilai etik politik yang bersumber dari tubuh manusia dan memperhatikan aspirasi dari semua komponen atau masyarakat yang ada dalam negara.

Kemudian nilai makro kosmos (tanah, air, cahaya, angin, dan angkasa) sebagai etik konstitusional untuk mewujudkan negara kesejahteraan berwawasan ekologi.¹²² Hal ini, bukti bahwa *Pancatangtu* Sunda dalam tata negara kreta selalu mempertimbangkan etika, spiritual, dan prinsip moral. Prinsip moral sendiri sebagai landasan etika konstitusional tidak menutup kemungkinan menjadi semacam kode etik dalam *nagara kreta* sebagai rambu-rambu golongan *Pancatangtu* sesuai dengan perannya masing-masing. Prinsip moral sebagai kode etik golongan *Pancatangtu: Rama ngagurat lemah, Resi ngagurat cai, Prabu ngagurat batu, Disi ngagurat angin, dan Tarahan ngagurat akasa*.

Relevansi serta signifikansi konstitusional *Pancatangtu* dalam penguatan etika konstitusional Indonesia. *Pancatangtu* tidak dimaksudkan sebagai alternatif struktural negara modern, melainkan sebagai struktur nilai yang dapat diserap secara konseptual ke dalam kerangka etika konstitusional. Adapun nilai tersebut berasal dari makro kosmos dan mikro kosmos budaya bangsa sendiri dalam mewujudkan negara kesejahteraan.¹²³

¹¹⁹ Sarip, 'Studi Pembudayaan Nilai Dan Pelembagaan Pancatangtu Ketatanegaraan Sunda: Persepektif Hukum Etnografi', 36.

¹²⁰ Danasasmita et al., *Sewaka Darma (Kropak 408) Sanghyang Siksakandang Karesian (Kropak 630) Amanat Galunggung (Kropak 632) Transkripsi Dan Terjemahan*, 95.

¹²¹ Atja, *Tjarita Parahijangan Titilar Karuhun Urang Sunda Abad Ka-16 Masehi*, 42-43.

¹²² Danasasmita et al., *Sewaka Darma (Kropak 408) Sanghyang Siksakandang Karesian (Kropak 630) Amanat Galunggung (Kropak 632) Transkripsi Dan Terjemahan*, 145.

¹²³ Atja and Danasasmita, *Sanghyang Siksakanda Ng Karesian (Naskah Sunda Kuno Tahun 1518 Masehi)*; Danasasmita et al., *Sewaka Darma (Kropak 408) Sanghyang Siksakandang Karesian (Kropak 630) Amanat Galunggung (Kropak 632) Transkripsi Dan Terjemahan*; Ilham Nurwansah, *Siksa Kandang Karesian : Teks Dan Terjemahan*; Noorduyn, 'Het Begingedeete van de Carita Parahyangan' 406-428.

Nilai-nilai seperti etika, spiritual, dan prinsip moral tata kelola negara, yang menjadi fondasi *Pancatangtu*, secara inheren selaras dengan prinsip Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.¹²⁴ Ketika konstitusi Indonesia menyatakan negara berdasar “nilai Ketuhanan”, “nilai kemanusiaan”, “nilai persatuan”, “nilai musyawarah”, dan “keadilan”, terkandung aspirasi moral yang juga tercermin dalam struktur nilai *Pancatangtu*. Dalam pendekatan hermeneutika historis, keberadaan *Pancatangtu* sebagai struktur nilai yang ada di Sunda memperlihatkan bentuk etika publik, dijalankan tanpa kerangka hukum tertulis, namun efektif dalam menjaga ketertiban sosial.¹²⁵ Membuktikan, masyarakat Indonesia secara historis memiliki perangkat nilai untuk menata kekuasaan secara adil dan partisipatif. Relevansinya bagi etika konstitusional, terletak pada kemampuan nilai-nilai tersebut untuk mengarahkan kekuasaan secara moral, bukan sekadar secara legalistik.

Pancatangtu juga menyajikan model relasi non-hierarkis, yang menempatkan setiap elemen masyarakat dalam posisi strategis. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, model ini dapat saling melengkapi, bukan saling menguasai. Hal ini penting mengingat salah satu tantangan utama praktik ketatanegaraan Indonesia adalah ketegangan antar lembaga negara, serta maraknya penyalahgunaan kewenangan.¹²⁶ Nilai partisipatif *Pancatangtu*, terlihat dalam pengambilan keputusan berbasis kolektif yang sejalan dengan prinsip demokrasi deliberatif yang menjadi basis demokrasi Pancasila.¹²⁷ Demokrasi yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga menjamin adanya ruang diskursus yang sehat, pengakuan terhadap suara minoritas, dan pengambilan keputusan yang bijaksana.

Praktiknya, banyak kebijakan publik yang kerap mengalami resistensi karena tidak berakar pada nilai lokal, menjadi bukti bahwa kesadaran konstitusional tidak bisa hanya dibangun melalui doktrin hukum tertulis, tetapi juga melalui internalisasi nilai budaya lokal. Sejalan pemikiran Merry, keberhasilan sistem hukum masyarakat tergantung pada kemampuannya untuk menterjemahkan norma global ke dalam struktur nilai lokal yang hidup dan diterima.¹²⁸ Dengan menjadikan nilai *Pancatangtu* sebagai pembangunan etika

¹²⁴ Rudy, ‘Mencari Bentuk Kedaulatan Dalam UUD Tahun 1945’; Ade Fartini, ‘Hukum Dan Fungsi Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’, *Al-Ahkam* 14, no. 1 (2018): 1, <https://doi.org/10.32678/ajh.v14i1.1427>; Sarip and Abdul Wahid, ‘Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia’, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 109–24, <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p109-124>.

¹²⁵ Danasasmita et al., *Sewaka Darma (Kropak 408) Sanghyang Siksakandang Karesian (Kropak 630) Amanat Galunggung (Kropak 632) Transkripsi Dan Terjemahan*, 74 dan 96-97.

¹²⁶ Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan Hak Asasi Manusia*, 251.

¹²⁷ Ahmad Zaini, ‘Demokrasi: Pemerintah Oleh Rakyat Dan Mayoritas’, *Al-Ahkam* 14, no. 2 (2018): 25, <https://doi.org/10.37035/ajh.v14i2.1485>; Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum Media Dan Hak Asasi Manusia*, ed. Jimly Asshiddiqie, 1st ed. (Jakarta: Konpress, 2005), 251.

¹²⁸ Sally Engle Merry, ‘Resistance and the Cultural Power of Law Power of Law’, *Law & Society Review* 29, no. 1 (1995), <http://www.jstor.org/stable/3054052> .; Sally Engle Merry, ‘Measuring the World Indicators, Human Rights, and Global Governance’, *Current Anthropology* 52, no. 3 (2011): 583-94, <https://doi.org/10.1086/657241>.

konstitusional Indonesia berarti sedang menggali kembali sumber moral asli bangsa. Berarti *living constitution* yang hidup dan berkembang bersama nilai masyarakat menemukan konteksnya. Oleh karena itu, penguatan etika konstitusional membutuhkan rekontestualisasi nilai lokal seperti *Pancatangtu*, yang merupakan bentuk restorasi nilai keadilan berbasis komunitas, selaras semangat *restorative justice* hukum modern.¹²⁹

Signifikansi konstitusional *Pancatangtu*, bukan menggantikan sistem yang sudah ada, tetapi untuk mengisi ruang etis yang kosong dalam praktik ketatanegaraan modern. Di tengah maraknya formalisme hukum dan degradasi moral penyelenggaraan negara, nilai-nilai yang bersumber dari kearifan lokal seperti ini dapat menjadi rujukan etik yang otentik dan adaptif. Ostrom mengingatkan, sistem lokal memiliki potensi besar untuk menjaga keberlanjutan institusi jika dikelola dengan transparansi, tanggung jawab, dan kesetaraan.¹³⁰ Demikian pula *Pancatangtu* sebagai warisan lokal Sunda, memiliki prinsip tersebut yang ditransformasikan sebagai dasar etik mengawal supremasi konstitusi.

Dalam praktik ketatanegaraan, nilai *Pancatangtu* dapat terimplementasi dalam bentuk pembentukan hukum partisipatif. Pendekatan tersebut, bukan saja memperkuat legitimasi norma hukum, tetapi mendekatkan konstitusi dengan denyut kehidupan masyarakat. Dengan demikian, *Pancatangtu* menawarkan paradigma baru dalam membangun etika konstitusional dalam kontekstual pluralis. *Pancatangtu* mengingatkan, sistem hukum dan konstitusi bukan entitas netral yang berdiri di ruang sosial yang hampa nilai, melainkan beroperasi dalam medan sosial yang kaya dengan tafsir, tradisi, dan budaya. Dalam kerangka itu, mengakui dan mengintegrasikan nilai lokal bukan hanya sebuah pilihan politik, tetapi sebuah keniscayaan konstitusional.

C. KESIMPULAN

Pancatangtu sebagai sistem nilai dan struktur ketatanegaraan lokal dalam tradisi Sunda merepresentasikan tatanan sosial dan politik yang memiliki sifat egaliter, non-hierarkis dan fungsional, yang dibentuk atas dasar prinsip keseimbangan dan partisipasi kolektif masyarakat. Nilai-nilai etika yang termuat dalam *Pancatangtu* seperti harmoni, spiritual, tata kelola yang berkeadilan, tanggung jawab sosial, dan egalitarianisme, menunjukkan keberadaan fondasi moral yang kuat dan sejalan dengan orientasi etika konstitusional Indonesia. Dalam konteks ketatanegaraan modern, *Pancatangtu* memiliki relevansi dan signifikansi teoretis karena memperkaya basis nilai konstitusi, khususnya dalam memperkuat karakter moral konstitusional yang menempatkan kekuasaan negara harus dijalankan

¹²⁹ Muhammad Ruhly Kesuma Dinata et al., 'Good Governance and Local Wisdom in Law Enforcement', *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* V, no. 40 (2022): 227-42, <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v5i2.6740>. even though restorative justice is an approach that aims to build a criminal justice system that is sensitive to the problems of victims. Restorative justice which means a glorification of relationships and making amends that the perpetrator of the crime (his family

¹³⁰ Ostrom, *Gov. Commons*, 159.

berdasarkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia, serta akuntabilitas kekuasaan. Dengan demikian, kontribusi Pancasila terletak pada penguatan dasar etis konstitusi, bukan pada tataran teknis praktik penyelenggaraan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Ahmad Mukri, and Nur Rohim Yunus. 'Identity Politics in Cultural and Structural Islam in Indonesia'. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 1 (2019): 127–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v19i1.10860>.
- Akmal, Diya UI, Mas Iman Kusnandar, and Fatkhul Muin. 'Protecting Indigenous Peoples' Constitutional Rights Through Legal Formation'. *Jurnal Konstitusi* 22, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.31078/jk2214>.
- Amiruddin, Faizal. 'Asal-Usul Prabu Siliwangi, Raja Toleran Dari Tanah Sunda'. *detikJabar*, 2022. <https://www.detik.com/jabar/budaya/d-6308465/asal-usul-prabu-siliwangi-raja-toleran-dari-tanah-sunda>, accessed 31 Desember 2023.
- Anderson, Benedict. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. New York: Verso, 2006.
- Arizona, Yance, and Umi Illiyina. 'The Constitutional Court and Forest Tenure Conflicts in Indonesia'. *Constitutional Review* 10, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.31078/consrev1014>.
- Ashiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum Media Dan Hak Asasi Manusia*. Edited by Jimly Asshiddiqie. 1st ed. Jakarta: Konpress, 2005.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1. Buku Ilmu Hukum Tata Negara*. 1st ed. Vol. 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, and M. Ali Syafa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Edited by Budi H. Wibowo Rofiqul-Umam Ahmad. 1st ed. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan Hak Asasi Manusia*. Edited by Zainal A.M.Husein. *Konstitusi Press (KONpress)*. 1st ed. Vol. 1. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Atja. *Tjarita Parahijangan Titilar Karuhun Urang Sunda Abad Ka-16 Masehi*. Bandung: Wedalan Jajasan Kabudajaan NUSALARANG, 1968.

- Atja, and Saleh Danasasmita. *Sanghyang Siksakanda Ng Karesian (Naskah Sunda Kuno Tahun 1518 Masehi)*. Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat, 1981.
- Avgousti, Andreas. 'Politeiai and Reputation in Plato's Thought'. *ProQuest Dissertations and Theses*. Columbia Universty, 2015. https://search.proquest.com/dissertations-theses/i-politeiai-reputation-platos-thought/docview/1681543678/se-2?accountid=14695%0Ahttps://eureka.upo.es/discovery/search?vid=34CBUA_UPO:VU1&lang=es.
- Baal, J.van. *Sejarah Dan Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya (Hingga Dekade 1970)*. 1st ed. Jakarta: PT. Gramedia, 1987.
- Basah, Sjachran. *Ilmu Negara, Pengantar, Metode, Dan Sejarah Perkembangan*. IX. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Berge, Lukas Van Den. 'Montesquieu and Judicial Review of Proportionality in Administrative Law: Rethinking the Separation of Powers in the Neoliberal Era'. *European Journal of Legal Studies* 10, no. 1 (2017): 203–33. <https://doi.org/ssrn.com/abstract=3041325>.
- Carnegie, Paul J., Victor T. King, and Magne Knudsen. 'Human Security, Marginality and Precariousness in Southeast Asia'. *International Journal of Asia-Pacific Studies* 17, no. 1 (2021): 1–18. <https://doi.org/10.21315/IJAPS2021.17.1.1>.
- Danasasmita, Saleh. *Melacak Sejarah Pakuan Pajajaran Dan Prabu Siliwangi*. Bandung: PT Kiblat Buku Utama, 2015.
- Danasasmita, Saleh, Ayatrohaedi, Tien Wartini, and Undang Ahmad Darsa. *Sewaka Darma (Kropak 408) Sanghyang Siksakandang Karesian (Kropak 630) Amanat Galunggung (Kropak 632) Transkripsi Dan Terjemahan*. Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi) Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bandung, 1987.
- Darsa, Undang Ahmad, and Edi S. Ekadjati. *Seri Penerbitan Naskah Sunda Nomor 1: Fragmen Carita Parahyangan Dan Carita Parahyangan (Kropak 406) Pengantar Dan Transliterasi*. Jakarta: Yayasan Kebudayaan Nusantara, 1995.
- Darsa, Undang Ahmad, Kunto Sofianto, and Elis Suryani Nani Sumarlina. 'Tinjauan Filologis Terhadap Fragmen Carita Parahyangan: Naskah Sunda Kuno Abad XVI Tentang Gambaran Sistem Pemerintahan Masyarakat Sunda'. *Jurnal Sosiohumaniora* 2, no. 3 (2000).
- Dienaputra, Reiza D. *Sunda Sejarah, Budaya, Dan Politik*. Edited by Dani R. Hasanudin. 1st ed. Bandung: Sastra Unpad Press, 2011.
- Dinata, Muhammad Ruhly Kesuma, Irhammudin Irhammudin, Della Monica, and Ruetaitip Chansrakaeo. 'Good Governance and Local Wisdom in Law Enforcement'. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* V, no. 40 (2022): 227–42. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i2.6740>.

- Disantara, Fradhana Putra, Febri Falisa Putri, Sylvia Mufarrochah, and Elsa Assari. 'Ekstentifikasi Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperkuat Gagasan Constitutional Ethics'. *Litigasi* 24, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.7232>.
- Ekadjadi, Edi S. *Kebudayaan Sunda Suatu Pendekatan Sejarah*. 1st ed. Bandung: Pustaka Jaya dan Pusat Studi Sunda, 2018.
- Elis Suryani Nani Sumarlina. 'Pemerintahan Sunda Masa Lampau'. *Pikiran Rakyat*, 2009. <https://fdokumen.com/document/pikiran-rakyat-naskah-fragmen-carita-parahyangan-yang-mengupas-sistem-pemerintahan.html>.
- Faiz, Fahrudin. 'Filsafat Yunani: Thales-Mendobrak Mitos'. Indonesia: Media Koentji, 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=lk0N4R1FVA8&t=4161s>.
- Fartini, Ade. 'Hukum Dan Fungsi Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'. *Al-Ahkam* 14, no. 1 (2018): 1. <https://doi.org/10.32678/ajh.v14i1.1427>.
- Geertz, Clifford. *The Interpretation Of Cultures*. New York: Basic Books, Inc., Publishers, 1973.
- Gilissen, John, and Frit Gorle. *Historische Inleiding Tot Het Rech Terj. Sejarah Hukum-Suatu Pengantar*. Edited by Aep Gunarsa. 1st ed. Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Grygiel, By Jakub. 'The Paradox of Great Powers: Allies and Force in Montesquieu's Considerations on the Causes of the Greatness of the Romans and Their Decline'. *Orbis* 63, no. 4 (2019): 582–97. <https://doi.org/10.1016/j.orbis.2019.08.005>.
- Habermas, Jürgen. *Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. The New Social Theory Reader*, 2020. <https://doi.org/10.4324/9781003060963-4>.
- Hardiman, F Budi. *Seni Memahami : Hermeneutika Dari Schleiermacher Sampai Derrida*. Edited by Widianoro. 1st ed. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Heryana, Agus. 'Tritangtu Di Bumi Di Kampung Naga: Melacak Artefak Sistem Pemerintahan (Sunda)'. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 2, no. 3 (2010): 359. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v2i3.223>.
- Ilham Nurwansah. *Siksa Kandang Karesian : Teks Dan Terjemahan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2020.
- Illing, Peter. 'Montesquieu's Shadow: Debating Reform in the Austrian Netherlands'. *History of European Ideas* 35, no. 3 (2009): 330–36. <https://doi.org/10.1016/j.histeuroideas.2008.06.004>.
- Kurnia, Atep. 'Lima Pilar Politik Sunda'. *Latif Blog*, 2012. <http://latifclub87s.blogspot.com/2012/10/lima-pilar-politik-sunda.html>, accessed 23 Januari 2023.

- Lubis, Nina Herlina. *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942*. 1st ed. Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda, 1998.
- Lubis, Nina Herlina, Mumuh Muhzin Z., Kunto Sofianto, Dade Mahzuni, Widyonugrohanto Widyonugrohanto, R.M. Mulyadi, and Undang Ahmad Darsa. 'Rekonstruksi Kerajaan Galuh Abad VIII-XV'. *Paramita: Historical Studies Journal* 26, no. 1 (2016): 9. <https://doi.org/10.15294/paramita.v26i1.5142>.
- Merry, Sally Engle. 'Legal Pluralism'. *Law&Society Review* 22, no. 5 (1988). <https://doi.org/10.1080/03632415.2013.813484>.
- . 'Measuring the World Indicators, Human Rights, and Global Governance'. *Current Anthropology* 52, no. 3 (2011). <https://doi.org/10.1086/657241>.
- . 'Resistance and the Cultural Power of Law Power of Law'. *Law & Society Review* 29, no. 1 (1995). <http://www.jstor.org/stable/3054052> .
- Midaada, Avirista. 'Kisah Prabu Suhita, Raja Perempuan Kedua Majapahit Yang Misterius'. SURABAYA, iNews.id, 2022. <https://jatim.inews.id/berita/kisah-prabu-suhita-raja-perempuan-kedua-majapahit-yang-misterius>, accessed 16 Desember 2022.
- Miola, Iagê, and Sol Picciotto. 'On the Sociology of Law in Economic Relations'. *Social and Legal Studies*, 2021, 1-23. <https://doi.org/10.1177/09646639211002881>.
- Montesquieu, Baron de. *The Spirit of the Laws*. France: century Italian writer on art, 1757.
- Naim, Ngainun, and Mujamil Qomar. 'The Actualization of Liberal Indonesian Multicultural Thought in Developing'. *Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS)* 9, no. 1 (2021): 141-74. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/qijis.v9i1.7908>.
- Noorduyn, J. 'Het Begingedeete van de Carita Parahyangan'. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde* 118, no. 4 (1962). <http://www.jstor.org/stable/27860385>.
- Nurwansah, Ilham. 'Hukum Dalam Naskah Sunda Kuna Sanghyang Siksakandang Karesian'. *Manuskripta: Jurnal Manassa* 7, no. 1 (2017): 31-61. <http://journal.perpusnas.go.id/index.php/manuskripta/article/view/81/69>.
- Ostrom, Elinor. *Governing the Commons*. Edited by James E. Alt and Douglass C. *Governing the Commons*. Indiana: Cambridge University Press, 1990.
- Permana, Rangga Saptya Mohamad. 'Makna Tri Tangtu Di Buana Yang Mengandung Aspek Komunikasi Politik Dalam Fragmen Carita Parahyangan'. *Jurnal Kajian Komunikasi* 3, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.24198/jkk.vol3n2.8>.
- Permana, Rangga Saptya Mohamad, and Jimi Naotama Mahameruaji. 'Perbandingan Konsep-Konsep Triumvirate Sunda Dengan Trias Politica Dalam Persepektif Komunikasi Politik'. *Nyimak Journal of Comunication* 4, no. 1 (2020): 17-33. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/nyimak/article/view/2313/1522>.

- Permana, Rangga Saptya Mohamad, Elis Suryani Nani Sumarlina, and Undang Ahmad Darsa. 'Konsep "Parigeuing" Dalam Konteks Kepemimpinan Dan Komunikasi Politik Berdasarkan Naskah Sunda Kuno'. *Jurnal Kajian Komunikasi* 8, no. 2 (2020): 253. <https://doi.org/10.24198/jkk.v8i2.25671>.
- Purwadi, and Eko Priyo Purnomo. *Kamus Sansekerta Indonesia. Published: Budaya Jawa. Com.* Yogyakarta: Published: Budaya Jawa.com, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum.* Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahe, Paul A. 'Montesquieu's Anti-Machiavellian Machiavellianism'. *History of European Ideas* 37, no. 2 (2011): 128–36. <https://doi.org/10.1016/j.histeuroideas.2011.01.007>.
- Ristawati, Rosa, and Radian Salman. 'The Role of The Indonesian Constitutional Court in Preventing Social Conflict in A Diverse Society'. *Constitutional Review* 9, no. 2 (2023): 332–57. <https://doi.org/10.31078/consrev925>.
- Rosidi, Ajip. *Kearifan Lokal Dalam Persepektif Budaya Sunda.* Bandung: PT Kiblat Buku Utama, 2011.
- . *Manusia Sunda.* 2nd ed. Jakarta: PT. Inti Idayu Press, 1985.
- . *Mencari Sosok Manusia Sunda.* Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 2010.
- . *Urang Sunda Jeung Basa Sunda.* Bandung: PT. Dunia Pustaka Jaya dan PT. Kiblat Buku Utama, 2018.
- Rudy, Rudy. 'Mencari Bentuk Kedaulatan Dalam UUD Tahun 1945'. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2015): 253–61. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.383>.
- Saringendyanti, Ety, Nina Herlina, and Mumuh Muhsin Zakaria. 'Tri Tangtu on Sunda Wiwitan Doctrine in the XIV-XVII Century'. *Tawarikh: Journal of Historical Studies* 10, no. 1 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.2121/tawarikh.v10i1.1056>.
- Sarip. 'Studi Pembadanan Nilai Dan Pelembagaan Pancatangtu Ketatanegaraan Sunda: Persepektif Hukum Etnografi'. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023.
- Sarip, Nur Rahman, and Rohadi. 'Hubungan Kemendagri Dan Kemendes Dalam Tata Desa Dan Administrasi Desa'. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3, no. 2 (2020): 81–97. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.3980>.
- Sarip, Sarip, Diana Fitriana, Aidul Fitriada Azhari, Absori Absori, Elya Kusuma Dewi, Hanif Nurcholish Adiantika, and Nurkhaeriyah Nurkhaeriyah. 'Policy and Linguistic Considerations in the Proposed Renaming of West Java Province To Tatar Sunda'. *Cepalo* 8, no. 1 (2024): 31–48. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v8no1.3464>.
- Sarip, and Abdul Wahid. 'Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia'. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 109–24. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p109-124>.

- Sen, Vo van, and Nguyen Ngoc Tho. 'Crossing Boundaries and State-Building: Harmonisation and Tolerance in Vietnamese Religions'. *International Journal of Asia-Pacific Studies* 16, no. 2 (2020): 59–83. <https://doi.org/10.21315/ijaps2020.16.2.4>.
- Stoice, Mihnea S. 'Political Myths of the Populist Discourse'. *Journal for the Study of Religions and Ideologies* 16, no. 46 (2017): 63–76. <http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/831/721>.
- Sufianto, Dadang. *Etika Pemerintahan Di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugono, Dendy, Sugiyono, and Yeyen Maryani. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Sumarlina, Elis Suryani Nani. 'Konsep Pigur Pemimpinan Dan Kepemimpinan Yang Terungkap Dalam Scriptorium Naskah Sunda Buhun Kabuyutan Ciburuy'. Yogyakarta, 2012. <http://www.opi.lipi.go.id/data/1282607579/data/13101865841331131632.makalah.pdf>.
- Sumarlina, Elis Suryani Nani, Rangga Saptia Mohamad Permana, and Undang Ahmad Darsa. 'Tata Ruang Kosmologis Masyarakat Adat Kampung Naga Berbasis Naskah Sunda Kuno'. *Lokabasa* 11, no. 1 (2020): 22–28. <https://doi.org/10.17509/jlb.v11i1.25163>.
- Tobroni, Faiq. 'Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/ PUU-X/2012)'. *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2013). <https://doi.org/10.31078/jk1035>.
- Tongat, Tongat, Said Noor Prasetyo, Nu'man Aunuh, and Yaris Adhial Fajrin. 'Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional'. *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.31078/jk1717>.
- Wirasutisna, Haksan. *Kidung Sunda II*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1980.
- Zaini, Ahmad. 'Demokrasi: Pemerintah Oleh Rakyat Dan Mayoritas'. *Al-Ahkam* 14, no. 2 (2018): 25. <https://doi.org/10.37035/ajh.v14i2.1485>.
- Zazili, Ahmad. 'Pengakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik (Right to Vote) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.47-81/ PHPU.A-VII/2009)'. *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2012). <https://doi.org/10.31078/jk916>.